



**PUTUSAN**  
Nomor 76/PID/2018/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ICUK HARDADI bin H. DARMAWI;**
  2. Tempat lahir : Ma Payung-Payung;
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Mei 1984;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Malinau Kota RT.2 Desa Malinau Kota,  
Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten  
Malinau;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- Terdakwa ICUK HARDADI bin H. Darmawi ditangkap pada tanggal 20 Desember 2017;
  - Terdakwa ICUK HARDADI bin H. Darmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
    1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
    2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
    3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
    4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
    5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
    6. Hakim Pengadilan Tinggi Kaliman Timur, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;
    7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaliman Timur, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan, Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuknya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 76/PID/2018/PT SMR tanggal 23 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-24/MAL/02/2018 tanggal 7 Pebruari 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI bersama-sama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT Bin ABDULLAH MARTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Mansalong Kab.Nunukan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena Terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau dan sebagian Saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malinau melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WITA datang kerumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan tujuan untuk minum-minuman alkohol (DIABLO), lalu sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Saksi ASPA'AT Als

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA'AT selesai minum-minuman alkohol kemudian Terdakwa kembali kerumahnya, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan maksud untuk minum-minuman beralkohol jenis (CIU) kembali dan pada saat minum-minum tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASPA'AT Als PA'AT "*cari barang (sabu) kita*" lalu Saksi ASPA'AT Als PA'AT menjawab "*kalau ada uang kita pergi*";

➤ Bahwa sekira jam 17.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu pergi ke desa Mansalong Kab.Nunukan, sesampainya di sebuah rumah di Desa Mansalong Kab.Nunukan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ASPA'AT Als PA'AT sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut Saksi ASPA'AT Als PA'AT langsung masuk ke sebuah rumah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa hanya menunggu di depan rumah tersebut, kemudian setelah Saksi ASPA'AT Als PA'AT mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa bersama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT langsung kembali ke rumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT yang berada di Malinau kota Rt.007 Kec. Malinau Kota Kab.Malinau, setelah sampai di rumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASPA'AT Als PA'AT "*pegang aja dulu barang (sabu) itu*" lalu Saksi ASPA'AT Als PA'AT menjawab "*iyalah*" kemudian Terdakwa kembali kerumahnya dan beristirahat;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa kembali datang kerumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan membawa minuman beralkohol jenis CIU lalu meminumnya bersama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan mengatakan "*mana bendanya bukalah sudah*" lalu Saksi ASPA'AT Als PA'AT memberikan kepada 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut, dan sekira jam 11.25 WITA Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa di rumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT di Desa Malinau Kota Rt.007 Kec.Malinau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kab.Malinau yang mana sebelumnya Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO sudah terlebih dahulu mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi ASPA'AT Als PA'AT Bin ABDULLAH MARTEN akan melakukan pesta narkoba jenis sabu dirumah tersebut, terkait hal tersebut kedua Saksi beserta anggota Satnarkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di lantai dan tepatnya di samping/disela-sela tempat tidur yang mana sebelumnya dilempar/dibuang Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk LG warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi KT 2898 IJ, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI dalam hal melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 11457/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat netto 0,012 gram, adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU, KEDUA:

Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI bersama-sama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT bin ABDULLAH MARTEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sekira pukul 11.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Kota Rt. 007 kec.Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa kembali datang kerumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan membawa minuman beralkohol jenis CIU lalu meminumnya bersama dengan Saksi ASPA'AT Als PA'AT dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Saksi ASPA'AT Als PA'AT dengan mengatakan *“mana bendanya bukalah sudah”* lalu Saksi ASPA'AT Als PA'AT memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut, dan sekira jam 11.25 WITA Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa di rumah Saksi ASPA'AT Als PA'AT di Desa Malinau Kota Rt.007 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau yang mana sebelumnya Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO sudah terlebih dahulu mendapat informasi bahwa Terdakwa bersama Saksi ASPA'AT Als PA'AT Bin ABDULLAH MARTEN akan melakukan pesta narkoba jenis sabu di rumah tersebut, terkait hal tersebut Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO beserta beberapa anggota Satnarkoba Polres Malinau melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Saksi ISMAIL dan Saksi ALI SUPROBO melakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di lantai dan tepatnya di samping/disela-sela tempat tidur yang mana sempat dilempar/dibuang Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk LG warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan nomor polisi KT 2898 IJ, lalu Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI dalam hal melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab:11457/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, *adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU, KETIGA:

Bahwa Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah kosong di Desa Malinau Kota Rt. 002 kec.Malinau Kota, Kab.Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili melakukan *"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2017 di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota kab. Malinau Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa mengisi narkotika jenis sabu ke kertas alumunium foil/kertas rokok yang sudah berisikan serbuk narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu dihisap menggunakan selang sedotan sampai serbuk narkotika jenis sabu tersebut habis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ialah badan Terdakwa terasa kuat dan fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan Terdakwa berkurang;
- Bahwa dalam hal Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI telah *menggunakan narotika jenis sabu* tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, atau tidak sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab:11457/NNF/2017/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti berupa satu poket kristal warna putih dengan berat Netto 0,012 gram, adalah benar positif mengandung METAMPHETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Malinau nomor: 445/2260/RSUD telah dilakukan pemeriksaan Urine pada tanggal 20 Desember 2017 dengan hasil test Narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:
  - METAMPHETAMINE : POSITIF;
  - AMPHETAMINE : POSITIF;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 5 Maret 2018 Reg. Perk Nomor PDM-24/MAL/02/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICUK HARDADI bin H.DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto  $\pm$  0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto  $\pm$  0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk LG warna putih dengan nomor IMEI: 357675051263976, 357675051263984 dan nomor sim card: 082254544636;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 2898 IJ dengan Nomor Mesin: JFB1E1262288 dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK262226 beserta kuncinya;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa ICUK HARDADI bin H.DARMAWI.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa ICUK HARDADI bin H.DARMAWI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN MIn tanggal 29 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICUK HARDADI bin H.DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICUK HARDADI bin H. DARMAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto  $\pm 0,06$  (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk LG warna putih dengan nomor IMEI: 357675051263976, 357675051263984 dan nomor sim card: 082254544636;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 2898 IJ dengan Nomor Mesin: JFB1E1262288 dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK262226 beserta kuncinya;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 3 dan 4 April 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Maret 2018 bernama Dr. ALEX CHANDRA, S.H., S.E., M.Hum. telah mengajukan memori banding tanggal 5 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2018. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 April 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2018;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Mln diucapkan tanggal 29 Maret 2018, Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 3 April 2018 dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 4 April 2018, dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding melalui Penasihat Hukumnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 29 Maret 2018 hari Kamis menyatakan Terdakwa / pembanding ICUK HARDADI bin H.DARMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman*" Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa / Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan "alat bukti yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan sah menurut hukum, namun keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa / Pembanding;
3. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa / Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:  
1) Setiap Orang;



- 2) Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa point 3.unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman;
  - Bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa /Pembanding tidak pernah “menyediakan”narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri;
  - Bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa /Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;
  - Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa /Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsurtindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa /Pembanding, oleh karenanya Terdakwa /Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;
  - Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti;
  - Bahwa sampai dengan akhir persidangan Terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya;
4. Bahwa menurut Terdakwa /Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa /Pembanding uraikan diatas mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 29 Maret, Hari Kamis;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa secara dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum;

## A T A U

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Mln, tanggal 29 Maret 2018 dikaitkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

- Bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui sebab dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama semata-mata hanya menitik beratkan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tanpa memperhatikan dan dikaitkan dengan alat bukti lainnya serta barang bukti yang ada;
- Bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) disebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Disini titik beratnya adalah jual beli Narkotika Golongan I dalam kaitannya untuk ditawarkan dan dijual-belian atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdagangkan kepada pihak lain lagi. Kalau unsur membeli hanya diartikan secara tekstual saja, maka semua pengguna narkoba akan kena Pasal 114 sebab seorang menguasai atau menggunakan Narkoba kebanyakan berasal dari membeli terlebih dahulu;

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui Terdakwa telah terbukti membeli narkoba dengan berat bruto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram. Kemudian dikaitkan dengan bukti lainnya, dimana saksi-saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa telah berusaha menawarkan atau memperdagangkan atau menjual Narkoba tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya barang bukti Narkoba Golongan I dalam perkara ini dengan berat bruto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram juga masih dalam satu paket artinya tidak dipisah-pisah dalam beberapa tempat. Begitu juga barang bukti Narkoba Golongan I dengan berat bruto  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram, masih dibawah 1 (satu) gram, jadi relatif sedikit jika dimaknai sebagai jual-beli dalam arti memperdagangkan atau sebagai pengedar. Disini dapat disimpulkan bahwa pembelian narkoba oleh Terdakwa tersebut adalah dalam konteks untuk dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa mungkin akan dipakai sendiri. Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa didukung oleh izin yang sah, sehingga Terdakwa menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I tersebut adalah sebagai perbuatan tanpa hak atau yang melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara ini yang paling tepat dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tanpa hak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan kesatu bukan berarti Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa alasan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara ini

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa dengan susunan secara alternatif, sehingga meskipun Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis Hakim dapat memilih dakwaan alternatif lainnya yang lebih tepat untuk dibuktikan, karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan 3 (tiga) alternatif. Dalam perkara ini dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti terurai dalam pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua hal mana oleh karena Terdakwa terbukti memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan atau memberatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Demikian juga masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui, untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.MIn tanggal 29 Maret 2018 yang dimintakan banding haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat (1) jo. 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 84 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 29 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ICUK HARDADI bin H. DARMAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ICUK HARDADI bin H. DARMAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,11 (nol koma sebelas) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto + 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya dengan berat bruto + 0,06 (nol koma nol enam) gram;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merk LG warna putih dengan nomor IMEI: 357675051263976, 357675051263984 dan nomor sim card: 082254544636;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 2898 IJ dengan Nomor Mesin:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E1262288 dan Nomor Rangka: MH1JFB116CK262226 beserta kuncinya;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. ZAENI, S.H., M.H. dan HARI MURTI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 76/PID/2018/PT SMR tanggal 23 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. H. ZAENI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. HARI MURTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 76/PID/2018/PT SMR